



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 12/HM.03.5-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1450 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, perlu penyesuaian Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 12/HM.03.5-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG NOMOR 12/HM.03.5-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Personil Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 133 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung Nomor 12/HM.03.5-Kpt/1303/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung yakni mengubah angka 6, 7, dan 8 Struktur Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
NOMOR 153 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIJUNJUNG NOMOR 12/HM.03.5-Kpt/1303/KPU-  
Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN  
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

STRUKTUR  
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dori Kurniadi, S.Pd.	Ketua	Pembina
2.	Bayu Agung Perdana, S.IP.	Anggota	Pembina
3.	Juni Wandri, S.H., M.Kn.	Anggota	Pembina
4.	Ria Meilani, S.Pd.	Anggota	Pembina
5.	Susila Andica, S.Sos.I.	Anggota	Pembina
6.	Aan Wuryanto, S.H.	Sekretaris	Ketua
7.	Zamri Eka Putra, S.H., M.H.	Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat	Ketua Pelaksana
8.	Istikharah, S.Kom., M.Si.	Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Pelaksana
9.	Viko Darma, S.H., M.Si.	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
10.	Hasbi Sonta Dwi Putra, S.H.	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Oktavianus	Pengadministrasi Umum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd.

DORI KURNIADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

